



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemungutan, Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Penghapusan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
5. Unit Pelayanan Kemetrologian adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
6. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelayanan Kemetrologian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelayanan Kemetrologian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.



9. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
10. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
11. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat alat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Metrologi Legal.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
13. Pelayanan Tera adalah pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan tera/tera ulang dan kalibrasi UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan diselenggarakan oleh Unit Kemetrolagian Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Sidang Tera adalah pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat tertentu.
15. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi UTTP serta Pengujian Kuantita BDKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftar berdasarkan penjangangan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat dengan NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.



20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
22. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan bayar Retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan berdasarkan SKRD.
27. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang wajib melakukan pendaftaran sebagai Wajib Retribusi kepada Kepala Unit.

Pasal 3

- (1) Pemilik alat UTTP yang mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang di kantor atau pada tempat alat berada yang tidak dapat dipindahkan harus melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.
- (2) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik alat UTTP;
 - b. surat kuasa dilengkapi dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain;
 - c. mengisi formulir yang disediakan oleh Unit Pelayanan Kemetrolagian dan ditandatangani oleh pemilik alat UTTP atau kuasanya.
- (3) Untuk alat UTTP tertentu yang tidak mungkin dibawa ke kantor Unit Pelayanan Kemetrolagian, pemilik alat UTTP atau kuasanya harus mengajukan permohonan secara tertulis.



- (4) Surat permohonan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat:
- nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - nomor kontak pemilik alat UTTP atau kuasanya;
 - jenis alat UTTP yang dimiliki, Merek, Tipe, Kapasitas dan Jumlah; dan
 - melampirkan foto copy sertifikat pengujian tahun sebelumnya jika tera ulang.

Pasal 4

Pemilik alat UTTP yang mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang pada Sidang Tera harus melakukan pendaftaran dengan mengisi data pada surat undangan Sidang Tera dengan lengkap dan jelas.

Pasal 5

Dalam hal persyaratan pendaftaran sudah lengkap dan benar, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha memasukkan data Pemilik alat UTTP dalam Daftar Induk Wajib Retribusi untuk memperoleh kartu NPWRD, dan menyampaikannya kepada Kepala Unit untuk ditandatangani.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- Setiap alat UTTP yang sudah ditera/ditera ulang ditetapkan besaran Retribusi yang terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Tarif dan jenis Retribusi yang berasal dari penerimaan jasa pelayanan tera/tera ulang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- Alat UTTP yang dilakukan pengujian tera/tera ulang di kantor atau pada tempat alat berada yang tidak dapat dipindahkan ditetapkan besaran Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Unit, atau petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- Tarif dan jenis Retribusi pelayanan tera/tera ulang pada tempat alat berada yang tidak dapat dipindahkan tidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi petugas.
- Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Wajib Retribusi sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Jumlah Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 8

Alat UTTP yang dilakukan pengujian tera/tera ulang pada sidang tera ditetapkan besaran Retribusi terutang dengan menggunakan kwitansi tera/tera ulang yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan atau Pemegang Surat Kuasa Bendahara Penerimaan yang ditunjuk oleh Kepala Unit.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di kantor atau pada tempat alat berada yang tidak dapat dipindahkan dibayarkan secara tunai di loket pembayaran pada Unit Pelayanan Kemetrolgian.
- (3) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Sidang Tera dibayarkan secara tunai di tempat Sidang Tera dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Pemegang Surat Kuasa Bendahara Penerimaan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (3) Bendahara Penerimaan membuat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 11

Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke Kas Daerah menggunakan STS paling lambat dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Wajib Retribusi membayar Retribusi.

Pasal 12

Format Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Surat Undangan Sidang Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kartu NPWRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kwitansi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan STS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan penundaan, pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian penundaan, pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi membuat surat permohonan yang disertai penjelasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas melalui Kepala Unit melakukan verifikasi terhadap permohonan melalui petugas yang ditunjuk;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati melalui Kepala Dinas memberikan penundaan, pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pembayaran Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

Pengembalian kelebihan pembayaran disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan oleh Wajib Retribusi ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. perhitungan dan jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Kepala Dinas melalui Kepala Unit melakukan verifikasi terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas yang ditunjuk.
- (4) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKRDLB.
- (5) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi dan surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi sesuai surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi dan surat perintah pencairan dana.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Waktu penagihan Retribusi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau sejak tanggal diterbitkannya STRD.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.

- (2) Kepala Dinas menyusun daftar nominatif Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir tahun.
- (3) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 63

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 63 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN,
 PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

1. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UPTD METROLOGI LEGAL</p> <p>Jalan. Adi Sucipto km. 15,2, Telepon/Fax (0561)725546 e-mail:metrologylegal@gmail.com SUNGAIRAYA Kode Pos 78391</p>																																																																												
Kepada Yth: Bupati Kubu Raya Cq. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya di- <u>Tempat</u>																																																																													
<p>FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) METROLOGI LEGAL Nomor:</p>																																																																													
I. Data Objek Retribusi																																																																													
a. Objek Retribusi :	Alat UTTP																																																																												
b. Jenis Objek Retribusi :	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 5%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 75%;">Meter Kayu</td> <td style="width: 10%;"><input type="text"/></td> <td style="width: 10%;">Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Takaran Kering</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Takaran Basah</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT) BBM</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pompa Ukur BBM</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Meter Arus Kerja (MAK) BBM</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Anak Timbangan</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan Ban Berjalan</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan Pengecek Dan Penyortir</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan Elektronik</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan Jembatan</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan Pegas</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan Meja</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan Sentisimal</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan Bobot Ingsut</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Timbangan Cepat Meja</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Dacin</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Neraca</td> <td><input type="text"/></td> <td>Unit</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Meter Kayu	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Takaran Kering	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Takaran Basah	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT) BBM	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Pompa Ukur BBM	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Meter Arus Kerja (MAK) BBM	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Anak Timbangan	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Timbangan			<input type="checkbox"/>	Timbangan Ban Berjalan	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Timbangan Pengecek Dan Penyortir	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Timbangan Elektronik	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Timbangan Jembatan	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Timbangan Pegas	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Timbangan Meja	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Timbangan Sentisimal	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Timbangan Bobot Ingsut	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Timbangan Cepat Meja	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Dacin	<input type="text"/>	Unit	<input type="checkbox"/>	Neraca	<input type="text"/>	Unit
<input type="checkbox"/>	Meter Kayu	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Takaran Kering	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Takaran Basah	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT) BBM	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Pompa Ukur BBM	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Meter Arus Kerja (MAK) BBM	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Anak Timbangan	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Timbangan																																																																												
<input type="checkbox"/>	Timbangan Ban Berjalan	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Timbangan Pengecek Dan Penyortir	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Timbangan Elektronik	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Timbangan Jembatan	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Timbangan Pegas	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Timbangan Meja	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Timbangan Sentisimal	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Timbangan Bobot Ingsut	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Timbangan Cepat Meja	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Dacin	<input type="text"/>	Unit																																																																										
<input type="checkbox"/>	Neraca	<input type="text"/>	Unit																																																																										
c. Lokasi/Alamat Objek Retribusi :	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												
Kelurahan :	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												
Kecamatan :	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												
II. Data Wajib Retribusi																																																																													
a. Nama Wajib Retribusi :																																																																													
<input type="checkbox"/> Perorangan :	Nama Pemilik : <input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												
<input type="checkbox"/> Badan :	Nama Perusahaan : <input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												
	Nama Pemilik : <input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												
b. Alamat Wajib Retribusi :	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												
Kelurahan :	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												
Kecamatan :	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												
c. No Telepon/ HP :	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																												

Handwritten signature

III. **Keterangan Lain-lain** :

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Sungai Raya,

Petugas Penerima,

Wajib Retribusi/
Kuasa Wajib Retribusi,

.....
(Tanda tangan, Nama Lengkap, NIP)

.....
(Tandan tangan, Nama Lengkap, Cap)

Keterangan:

Lembar 1 UPTD Metrologi Legal Kubu Raya

Lembar 2 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kubu Raya



2. FORMAT UNDANGAN SIDANG TERA

<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL Jl Adi Sucipto, km. 12,5 Sungai Raya KUBU RAYA</p> </div> <hr/> <h3 style="text-align: center;">UNDANGAN TERA/ TERA ULANG</h3> <p>Di sampaikan kepada: Nama : _____ Alamat : _____ _____ No NPWRD: _____</p> <p>Dengan ini diberitahukan supaya segala alat ukur, takaran, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ada pada SAUDARA diajukan untuk ditera/ditera ulang.</p> <p>Di : _____ TANGGAL : _____ Dari Jam 09:00 s/d 12:00 WIB</p> <p>Surat ini agar dikembalikan kepada Petugas Sidang Tera/Tera Ulang pada waktu alat-alat tersebut diajukan. Alat UTTP yang ditera ulangkan dalam keadaan KERING, BERSIH dan TIDAK BERKARAT.</p>	<h3 style="text-align: center;">PERBUATAN YANG DILARANG</h3> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Dilarang mempunyai, menaruh memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal; b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini; c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tanda teranya rusak; d. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak. e. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang; f. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini; g. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini. <p>Di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal; b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini; c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak. 																														
<h3 style="text-align: center;">RINCIAN</h3> <h4 style="text-align: center;">Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)</h4> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Jumlah</th> <th style="width: 60%;">Jenis UTTP</th> <th style="width: 25%;">Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Tanda Sah </p> <p>Tanda Batal </p> </div>	Jumlah	Jenis UTTP	Kapasitas																												<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang; (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang. <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya; b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri. <p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). <p><i>* Kutipan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1981.</i></p>
Jumlah	Jenis UTTP	Kapasitas																													

3. FORMAT KARTU NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UPTD METROLOGI LEGAL <small>Jalan. Adi Sucipto km. 15,2, Telepon/Fax (0561)725546 e-mail:metrologylegal@gmail.com SUNGGAI RAYA</small>
<small>Kode Pos 78391</small>	
KARTU NPWRD	
NPWRD :	
Jenis Retribusi :	
Nama :	
Alamat :	
(Tanggal Terdaftar)	Kepala UPTD, (Tanda tangan, Nama Lengkap, Cap)
PERHATIAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini harap disimpan baik-baik, dan apabila hilang agar segera melapor ke UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kubu Raya.2. NPWRD harap dicantumkan dalam hal berhubungan dengan Dokumen Retribusi Daerah, khususnya Metrologi Legal.3. Dalam hal Wajib Retribusi pindah domisili, supaya melapor ke UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kubu Raya.	
<i>Dengan membayar Retribusi secara Tepat dan Benar, Anda turut membangun Kabupaten Kubu Raya</i>	



4. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)				No. Seri:							
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD)		:	R	.	6	1	1	2	.				
Nama	:											
Alamat	:											
Tahun Retribusi	:											
Tanggal Jatuh Tempo	:											
URAIAN RETRIBUSI													
No.	Jenis UTTP	Kapasitas	Jumlah UTTP (Unit)	Besar Retribusi (Rp)	Jumlah Retribusi (Rp)								
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi													
Jumlah Sanksi: Bunga (2%)													
Jumlah Keseluruhan													
Dengan huruf:													
Sungai Raya, (Tanggal selesai pelayanan) An. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya Kepala UPTD Metrologi Legal													
..... (Tanda tangan, Nama Lengkap, Cap)													

5. FORMAT KWITANSI TERA/TERA ULANG

 DKUMPP UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN KUBU RAYA	KWITANSI TERA/ TERA ULANG No.							
	Sudah terima dari : Uang sebanyak : Untuk pembayaran : Biaya tera/tera ulang alat UTTP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan rincian UTTP sbb :							
JUMLAH Rp.....	<table border="1"> <tr> <th>Reg.</th> <th>Hal.</th> <th>No.</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Reg.	Hal.	No.				(Kecamatan) , (Tanggal Pembayaran) UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kubu Raya <u>Bendahara Penerimaan/</u> Pemegang Surat Kuasa (Tanda tangan, Nama Lengkap, Cap)
Reg.	Hal.	No.						
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"> KWITANSI INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN </td> </tr> </table>	KWITANSI INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN							
KWITANSI INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN								

6. FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (T B P)	No. Seri:
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD)		: R . 6 1 1 2	
Bendahara Penerimaan/Pemegang Kuasa Bendahara Penerimaan UPTD Metrologi Legal Kab.Kubu Raya telah menerima uang sebesar Rp. _____,-			
dengan huruf : (_____)			
dari			
Nama	:		
Alamat	:		
.....			
Sebagai Pembayaran	: Biaya tera/tera ulang alat UTTP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.		
Berdasarkan SKRD No.	:		
Mengetahui, Bendahara Penerimaan/ Pemegang Kuasa Bendahara Penerimaan		Sungai Raya, (Tanggal Penyetoran) Pembayar/Penyetor,	
(Tanda tangan, Nama Lengkap, Cap)		(Tanda Tangan, Nama Lengkap)	





